

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Perundang-undangan antara Pasal 111, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika belum memiliki nilai kepastian hukum dan batas yang wajar serta tidak digunakan sebagai senjata bagi aparat kepolisian untuk mengerahkan kekuatannya. Terlebih lagi, kewenangan dan tidak sewenang-wenang dalam memutuskan suatu demonstrasi kriminal yang difokuskan pada korban narkotika atau pecandu, maka pada saat itu Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika tersebut harus dibatasi dan hanya ditujukan kepada pengedar narkotika. Supaya Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang mempunyai nilai kepastian hukum dan konstitusional, maka dalam frasa “memiliki, menyimpan, menguasai” haruslah ada pula dibubuhi dan diadakan suatu penambahan kalimat penghubung yaitu “memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tujuan untuk diedarkan atau digunakan untuk orang lain” sehingga dalam pengertian mendapat kejelasan.
2. Harmonisasi pengaturan terhadap penyalah guna narkotika di Indonesia harus dilakukan dengan mengedepankan pendekatan yang seimbang antara aspek hukum, kesehatan, dan kemanusiaan. Pengaturan yang adil dan bermanfaat menuntut adanya sinergi antara penegakan hukum yang tegas terhadap pengedar dan bandar narkotika, serta perlakuan rehabilitatif bagi penyalahgunaan korban mandiri. Untuk mewujudkan keadilan substantif, diperlukan pembaruan regulasi yang menyelaraskan Undang-Undang Narkotika dengan

kebijakan kesehatan publik, serta penegakan hukum yang berbasis pada asas proporsionalitas dan nondiskriminatif. Dengan demikian, harmonisasi ini diharapkan mampu menekan angka-angka yang merujuk pada narkoba, melindungi hak asasi manusia, serta memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat luas.

3. Reformulasi pengaturan terhadap penyalah guna narkoba yang adil dan bermanfaat perlu dilakukan dengan mengubah paradigma dari pendekatan punitif menjadi pendekatan rehabilitatif dan kesehatan masyarakat. Penyalah guna narkoba seharusnya diposisikan sebagai korban yang memerlukan perawatan, bukan semata-mata sebagai pelaku kriminal. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan harus diarahkan untuk memberikan ruang lebih besar terhadap upaya rehabilitasi medis dan sosial, sekaligus memperjelas kriteria kriteria antara penyalah guna, pecandu, dan pengedar. Selain itu, diperlukan koordinasi lintas sektor antara aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan lembaga rehabilitasi agar penanganan penyalah guna narkoba menjadi lebih manusiawi, efektif, dan berkelanjutan. Reformulasi ini diharapkan mampu mewujudkan keadilan restoratif dan memberikan manfaat nyata bagi individu dan masyarakat dalam rangka menanggulangi dampak narkoba di Indonesia.

B. Saran

1. Melakukan rekonstruksi pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba pada Pasal 127 (1) dengan menghapus ketentuan penjara bagi

penyalah guna Narkotika yang merupakan pecandu / penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.

2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana narkotika dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika perlu diterapkan agar terjadi keadilan dan kepastian hukum. Maka perlu adanya kejelasan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memisahkan antara bandar, pengedar, dan korban.
3. Dapat diterapkan dalam upaya optimalisasi program dekriminialisasi penyalah guna Narkotika melalui TAT adalah dengan mengencangkan koordinasi dan sosialisasi antar para penegak hukum, diperlukan rapat koordinasi yang dilakukan per bulan (dapat dilakukan secara tatap muka ataupun daring) untuk membahas kasus-kasus penanganan TAT di berbagai daerah di Indonesia yang telah dilakukan oleh instansi-instansi terkait tersebut.